BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen penting dalam konteks hukum perdata yang memberikan identitas hukum kepada seseorang. Tiap anak berhak akan satu identitas seperti akta kelahiran dari sejak anak tersebut dilahirkan. Hak atas identitas ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum. Pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa, yang bertujuan untuk menetapkan hukum diantara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan dan kepastian hukum.

Pembuktian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW pada buku IV tentang pembuktian dan daluarsa, Pasal 1865 yang berbunyi "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu yang mengklaim memiliki hak tertentu atau merujuk pada suatu peristiwa untuk meneguhkan atau membantah haknya diwajibkan untuk membuktikan keberadaan hak tersebut.

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjadi landasan hukum yang penting karena menyoroti pentingnya pembuktian hubungan

¹ Nafi Mubarok, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak". *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 19, Nomor 1, 2016, hlm. 42-65.

keperdataan anak yang tidak memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran dan menggarisbawahi tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak anak dan perlindungan hukum mereka, serta memberikan arahan bagi lembaga pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan bahwa proses pembuktian keberadaan anak dilakukan dengan tepat sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28D ayat (4) yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Dengan demikian, Pasal 28D ayat (4) menggarisbawahi pentingnya pengakuan hukum terhadap status kewarganegaraan anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Karena tanpa bukti legal yang memadai, anak-anak ini rentan terhadap berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin terjadi karena ketidakjelasan status kewarganegaraan mereka.

Akta kelahiran juga membuktikan apakah seorang anak termasuk dalam golongan anak sah atau anak tidak sah.² Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a KUHPerdata Buku Kesatu yang menyebutkan "Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ayahnya; anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya". Hal inilah yang menjadi pedoman seorang anak dalam mengambil hak keperdataannya seperti hak untuk mengambil warisan dan warisan keturunan. Identifikasi resmi

_

² Fikri Iswanto, "Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Bachelor's Thesis*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 30-35.

sebagai anak seseorang dalam akta kelahiran adalah dasar hukum untuk klaim terhadap harta dan warisan yang mungkin dimiliki oleh orang tua, sehingga berlaku pentingnya sebuah akta kelahiran bagi seseorang anak.

Namun, di wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, masalah anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran menjadi perhatian serius. Hal ini dapat diketahui dari penelitian awal yang dilakukan penulis di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tercatat dari bulan September 2022 hingga bulan Oktober tahun 2023, di Kota Lhokseumawe anak yang memiliki akta kelahiran berjumlah 1.574 anak dan anak yang belum mempunyai akta kelahiran tercatat sebanyak 897 anak.

Penyebab anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Kota Lhokseumawe pada umumnya disebabkan oleh kendala sosial dan kendala ekonomi. Misalnya, orang tua yang hidup dalam kondisi kemiskinan sering kali tidak mampu membayar biaya administrasi yang terkait dengan pendaftaran kelahiran. Kendala sosial misalnya masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi tentang pentingnya pendaftaran kelahiran. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka anak yang tidak memiliki akta kelahiran serta memberikan perlindungan dan hak-hak yang layak bagi setiap anak sejak lahir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diraikan, maka dari itu peneliti berminat untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam persoalan ini dalam bentuk wujud penelitian tugas akhir dengan judul "Akibat Hukum Perdata Terhadap Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran di Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana dampak yang muncul terhadap keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran ditinjau dari aspek keperdataan?
- 2. Bagaimana upaya dan hambatan terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe?
- 3. Bagaimana solusi hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan halhal mengenai bagaimana dampak yang muncul terhadap keberadaan anak yang
tidak mempunyai akta kelahiran ditinjau dari aspek keperdataan, bagaimana upaya
dan hambatan terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang
diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe dan bagaimana
solusi hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang
diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang muncul terhadap keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran ditinjau dari aspek keperdataan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan hambatan terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penlitian ini mampu memberikan dan menambah wawasan yang kemudian dapat dijadikan referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat dan peneliti khususnya perihal akibat hukum terhadap anak yang tidak mempunyai akta kelahiran ditijau dari aspek hukum perdata.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat umum serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul ini, serta guna pencapaian syarat guna menyandang gelar seorang sarjana hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini :

 Tesis Nurfaidah yang berjudul "Akibat Hukum Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri". Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dari perkawinan siri mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) akibatnya anak yang tidak mempunyai akta kelahiran hanya dapat mewaris dari pihak ibunya saja dan akibat lainnya pada hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Sedangkan akibat hukum anak yang tidak mempunyai akta kelahiran dari perkawinan siri adalah pengakuan dari negara untuk mendapatkan identitas diri secara individu.³

- 2. Jurnal Hasnah Aziz yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak". Penulis menarik kesimpulan bahwa, peraturan perundang-undang yang ada tentang akta kelahiran banyak yang belum melindungi anak-anak dalam memperoleh akta kelahiran ini disebabkan karena satu peraturan dengan peraturan yang lain ada yang tidak harmonis dan juga dalam pelaksanannya ada yang tidak konsisten atau susah untuk dilaksanakan.⁴
- 3. Jurnal Baiti Ningsih dengan judul "Akibat Hukum Dari Ketiadaan Akta Kelahiran Di Desa Domet Permai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi". Hasil penelitian yang dicapai bahwa akta kelahiran sangatlah penting karena setiap manusia harus memiliki suatu bukti otentik identitas, karena akta kelahiran ini sebagai dokumen penunjang untuk melakukan segala jenis

³ Nurfaidah, "Akibat Hukum Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri", *Tesis Fakultas Hukum*, Universitas Hasanuddin, 2023, hlm 9.

⁴ Hasnah Aziz. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak", *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 1, 2018, hlm. 44.

administrasi bagi anak. Jika anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan sulit untuk mengurus administrasi karena tidak adanya identitas diri, faktor penyebab ketiadaan mencatatkan kelahiran anak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan akta kelahiran dan tidak memiliki waktu luang untuk mengurus ketiadaan pencatatan kelahiran anak sehingga anak tidak memiliki akta kelahiran, Akibat hukum dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah mendapatkan sanksi/denda dan jika ketiadaan melampaui dari batas waktu yang di tentukan maka orang tua harus mengikuti persidangan di pengadilan negeri untuk mendapatkan surat keterangan sebagai syarat untuk menerbitkan akta kelahiran yang terlambat di daftarkan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada anak yang terlambat dicatatkan kelahirannya adalah mensosialisasikan tentang prosedur pendaftaran kelahiran dan memberi pengertian bahwa akta kelahiran sangatlah penting karena sebagai dokumen autentik yang sah dan dipergunakan untuk segala urusan administrasi, apabila terlambat mendaftarkan maka akan dikenakan sanksi/denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilaksanakan yakni peneliti akan membahas bagaimana dampak yang muncul terhadap keberadaan anak yang tidak mempunyai akta kelahiran ditinjau dari aspek keperdataan, bagaimana upaya dan hambatan terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota

⁵ Baiti Ningsih. "Akibat Hukum Dari Ketiadaan Akta Kelahiran di Desa Domet Permai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi." *Jurnal Fatwa Hukum*, Volume 5, Nomor 4, 2022, hlm.

Lhokseumawe dan bagaimana solusi hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hak keperdataan yang diakibatkan tidak mempunyai akta kelahiran di Kota Lhokseumawe.